



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/Permentan/PK.210/10/2016

TENTANG

**UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI
SAPI DAN KERBAU BUNTING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan populasi ternak ruminansia besar dan memenuhi kebutuhan produk hewan dalam negeri, dilakukan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pelaksanaan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UPAYA KHUSUS PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI SAPI DAN KERBAU BUNTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang selanjutnya disebut Upsus Siwab adalah kegiatan yang terintegrasi untuk percepatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan.
2. Ternak Ruminansia Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
3. Ternak Ruminansia Betina Produktif yang selanjutnya disebut Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
4. Gangguan Reproduksi yang selanjutnya disebut Gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina.
5. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.
6. Akseptor IB adalah Betina Produktif atau Indukan yang dimanfaatkan untuk IB.

7. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan terpilih yang diencerkan dan disimpan sesuai dengan prosedur proses produksi.
8. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan IB.
9. Petugas Pemeriksaan Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan.
10. Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disingkat ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi.
11. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
12. Sistem Manajemen Reproduksi adalah penataan pelayanan teknis reproduksi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. percepatan peningkatan populasi;
- b. organisasi pelaksana; dan
- c. pendanaan.

BAB II

PERCEPATAN PENINGKATAN POPULASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Percepatan peningkatan populasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewan.
- (2) Percepatan peningkatan populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui IB atau kawin alam dengan menerapkan Sistem Manajemen Reproduksi.

- (3) Dalam melakukan IB dan/atau kawin alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lokasi Upsus Siwab.
- (4) Penetapan lokasi Upsus Siwab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimandatkan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri.

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi Upsus Siwab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk IB dilakukan pada pemeliharaan ternak intensif dan semi intensif.
- (2) Penetapan lokasi Upsus Siwab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk kawin alam dilakukan pada pemeliharaan ternak ekstensif.

Pasal 5

- (1) Percepatan peningkatan populasi Upsus Siwab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Sistem Manajemen Reproduksi.
- (2) Sistem Manajemen Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam:
 - a. pemeriksaan status reproduksi dan Gangrep;
 - b. pelayanan IB dan kawin alam;
 - c. pemenuhan semen beku dan N2 Cair;
 - d. pengendalian Betina Produktif; dan
 - e. pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Status Reproduksi dan Gangrep

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemeriksaan status reproduksi dilakukan dengan pengumpulan ternak yang terjadwal, serentak, dan terintegrasi.

- (2) Kegiatan pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh gubernur dan bupati/walikota.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap sapi dan kerbau yang terdapat di masing-masing daerah dengan cara *palpasi rectal* atau menggunakan alat *ultrasonografi*.
- (2) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas PKb, ATR, atau Medik Reproduksi.
- (3) Pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui sapi atau kerbau:
 - a. bunting;
 - b. tidak bunting dengan status reproduksi normal;
 - c. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep; atau
 - d. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep permanen.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan status reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sapi dan kerbau:
 - a. bunting, diberikan surat keterangan bunting oleh Medik Reproduksi;
 - b. tidak bunting dengan status reproduksi normal, ditetapkan sebagai akseptor;
 - c. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep, ditetapkan sebagai target Gangrep; atau
 - d. tidak bunting dengan status mengalami Gangrep permanen, diberikan surat keterangan tidak produktif.

- (2) Hasil pemeriksaan status reproduksi yang dilakukan oleh Petugas PKb dan ATR, direkomendasikan kepada Medik Reproduksi sebagai dasar penetapan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR).

Pasal 9

- (1) Sapi dan kerbau dengan status mengalami gangrep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat disembuhkan (*fausta*), dilakukan terapi.
- (2) Jika setelah dilakukan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disembuhkan, dilakukan terapi ulang.

Pasal 10

Sapi dan kerbau yang dapat disembuhkan (*fausta*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, direkomendasikan sebagai akseptor.

Pasal 11

Sapi dan kerbau dengan status mengalami gangrep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c tidak dapat disembuhkan (*infausta*), diberikan surat keterangan tidak produktif.

Bagian Ketiga

Pelayanan IB dan Kawin Alam

Pasal 12

Pelayanan IB dilakukan melalui:

- a. penyediaan bahan dan sarana IB;
- b. peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi IB; dan
- c. pemeriksaan kebuntingan hasil IB.

Pasal 13

- (1) Penyediaan bahan dan sarana IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (2) Bahan IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh BIB, BBIB nasional, BIBD provinsi, dan BIBD kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Peningkatan jumlah dan kompetensi teknisi IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan perbandingan antara jumlah akseptor dengan jumlah teknisi IB yang tersedia dan meningkatkan efektivitas IB.
- (2) Peningkatan jumlah teknisi IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menugaskan Inseminator dan Petugas PKb yang ada di lokasi tetapi belum memiliki izin untuk melakukan IB dan pemeriksaan kebuntingan ternak; dan/atau
 - b. mengirimkan calon Inseminator dan Petugas PKb untuk dilatih di institusi kompeten.
- (3) Inseminator dan Petugas PKb yang belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam melakukan IB dan PKb untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

- (5) Peningkatan kompetensi teknisi IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kebuntingan hasil IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah pelayanan IB.
- (2) Pemeriksaan kebuntingan hasil IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dokter hewan atau Petugas PKb.

Pasal 16

Setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan hasil IB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila sapi dan kerbau dinyatakan:

- a. bunting, dilakukan pencatatan dan direkomendasikan dipelihara dan ditingkatkan kesehatannya untuk menjamin kebuntingan sampai melahirkan; atau
- b. tidak bunting, dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 17

- (1) Wilayah yang telah menerapkan pola IB swadaya, pelayanan IB Upsus Siwab dilakukan secara sinergi dan memperhatikan kelangsungan pola IB swadaya.
- (2) Kegiatan Upsus Siwab di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencatatan (*recording*);
 - b. pemeriksaan kebuntingan;
 - c. penanganan Gangrep; dan/atau
 - d. pemenuhan hijauan pakan ternak dan konsentrat.

Pasal 18

- (1) Percepatan peningkatan populasi Upsus Siwab melalui kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memerlukan rasio ideal antara jantan pemacek dan betina.
- (2) Pemenuhan jantan pemacek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 19

Apabila hasil kawin alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sapi dan kerbau:

- a. bunting, dilakukan pencatatan dan direkomendasikan dipelihara dan ditingkatkan kesehatannya untuk menjamin kebuntingan sampai melahirkan; atau
- b. tidak bunting, dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Semen Beku dan N2 Cair

Pasal 20

- (1) Semen beku diproduksi oleh BIB, BBIB, dan BIBD provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Semen Beku yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai SNI atau lulus uji di laboratorium uji yang terakreditasi.

Pasal 21

- (1) Semen beku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disimpan dan didistribusikan menggunakan N2 Cair.
- (2) Distribusi semen beku dan N2 Cair dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Betina Produktif

Pasal 22

Pengendalian Betina Produktif dilakukan untuk:

- a. menyelamatkan Betina Produktif dari pemotongan;
dan
- b. mempertahankan dan/atau meningkatkan jumlah akseptor.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan pengendalian Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR) dan fisik hewan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di RPH, kelompok ternak, pasar hewan, *check point*, pedagang/pengumpul ternak dan/atau wilayah sumber ternak.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terintegrasi.

Pasal 24

- (1) Untuk mengefektifkan penyelamatan Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dibentuk kelompok penyelamatan.
- (2) Kelompok penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan secara terkoordinasi antar unit kerja terkait.

Pasal 25

Pengendalian Betina Produktif dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemenuhan Hijauan Pakan Ternak dan Konsentrat

Pasal 26

Untuk mendukung Upsus Siwab diperlukan pemenuhan pakan yang aman, berkualitas, cukup, dan berkelanjutan melalui penguatan hijauan pakan ternak dan pakan konsentrat.

Pasal 27

Penguatan hijauan pakan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. penyediaan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- b. penyediaan lahan;
- c. jenis hijauan pakan ternak sesuai spesifik lokasi; dan
- d. ketersediaan air.

Pasal 28

Penguatan pakan konsentrat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan terutama di lokasi Upsus Siwab dengan tingkat kasus Gangrep yang tinggi.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 29

Untuk efektivitas pelaksanaan program Upsus Siwab diperlukan organisasi pelaksana.

Pasal 30

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas kelompok kerja:

- a. pusat;
- b. provinsi; dan
- c. kabupaten/kota.

Pasal 31

- (1) Kelompok kerja pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kelompok kerja provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Kelompok kerja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, ditetapkan oleh bupati/walikota.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Upsus Siwab dibebankan pada APBN Kementerian Pertanian, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab yang bersifat teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN


Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/walikota seluruh Indonesia.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **03 Oktober 2016**
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
9. Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
10. Bupati/walikota seluruh Indonesia.